



**PUTUSAN**  
Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahroni Pandani als. Roni
2. Tempat lahir : Perampuan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot, Kecaatan labuapi Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahroni Pandani als. Roni ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Sahroni Pandani als. Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN  
Mtr tanggal 10 Juli 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : No.Reg.Perkara : PDM - 2275/ MATAR /08.2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi :
    - 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.
    - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah;
- 2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu,
  - 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron;
2. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );.

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Telah mempelajari replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2022 dengan NO. REG.PERK.PDM-2275/MATAR /08.2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Rio (belum tertangkap) di Karang Bagu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa poket untuk dijual lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar jam 01.30 Wita, Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Juki Marizki lalu ditemukan :

a) Pada saku celana terdakwa :

1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.

1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.

1 (satu) buah pipet kaca.

1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.

3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.

1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditebuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.

1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah.

b) Pada tangan kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada saku celana belakang terdapat Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).

d) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam. Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkoba jenis sabu didapatkan dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan *methamphetamine* yang mana *Methamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman kos yang beralamat Dusun Meninting Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa narkoba jenis sabu**, berupa sabu dengan berat bruto **1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan Netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut : -----  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi / kepemilikan narkoba selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya, lalu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Juki Marizki lalu ditemukan :

- a) Pada saku celana terdakwa :
- 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah.
- b) Pada tangan kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron.
- c) Pada saku celana belakang terdapat Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).
- d) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.

Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkoba jenis sabu didapatkan dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan *methamphetamine* yang mana *Methamphetamin* terdaftar dalam Narkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Perampuan Desa, Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadinya penangkapan terdakwa sempat mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa, dengan cara cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan Laporan hasil Uji Nomor : NAR-RI.00549/LHU/BLKPK/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang menerangkan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung methamphetamine

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LALU SUHAIDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di halaman kos yang beralamat Dusun Meninting Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi / kepemilikan narkoba selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi dan saksi Purwadi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya.
- Bahwa benar Anggota Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Juki Marizki lalu ditemukan :
  - a) Pada saku celana terdakwa :
    - 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
    - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
    - 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
  - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditebuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah.
  - b) Pada tangan kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron.
  - c) Pada saku celana belakang terdapat Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).
  - d) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang mana Methamphetamin terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

## 2. Saksi PURWADI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

-Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di halaman kos yang beralamat Dusun Meninting Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

-Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi / kepemilikan narkoba selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya.

-Bahwa benar Anggota Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Juki Marizki lalu ditemukan :

a) Pada saku celana terdakwa :

- 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah.

b) Pada tangan kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron.

c) Pada saku celana belakang terdapat Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).

d) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.

-Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.

-Bahwa benar narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram.

-Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang mana Methamphetamine terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi : 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah., 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron;; Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah korek gas yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi dan tanda tangan yang diberikan dala BAP tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar jam 01.30 Wita bertempat di halaman kos yang beralamat Dusun Meninting Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya.
- Bahwa benar Anggota Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan oleh Juki Marizki lalu ditemukan :

a) Pada saku celana terdakwa :

- 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tangan kanan terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron.
- c) Pada saku celana belakang terdapat Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "RDV" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu dan 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
  - Bahwa benar narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram.
  - Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan/memakai shabu sejak 2 (dua) tahun lalu.
  - Bahwa benar cara menggunakan/ memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu saya hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.
  - Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang mana Methamphetamin terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Rio (belum tertangkap) di Karang Bagu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa poket untuk dijual lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024;
- ✓ Bahwa sekitar jam 01.30 Wita, Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh saksi Juki Marizki lalu ditemukan : dari saku 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dan beberapa barang bukti lainnya;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkotika jenis sabu didapatkan dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram;
- ✓ Bahwa Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan *methamphetamine* yang mana *Methamphetamin* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan secara alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alterntif ke dua yakni Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat "barang siapa". "Barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM-2275/ MATAR / 08.2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SAHRONI PANDANI Als RONI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan":

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-2 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti dimaksud dalam unsur ke dua tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yang sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Rio (belum tertangkap) di Karang Bagu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa poket untuk dijual lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan sekitar jam 01.30 Wita, Anggota Satnarkoba Polres Lombok Barat antara lain saksi Purwadi dan saksi Lalu Suhaidi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman kos nya, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Juki Marizki lalu ditemukan : dari saku 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dan beberapa barang bukti lainnya;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya sedangkan narkotika jenis sabu didapatkan dari seseorang yang bernama Rio beralamat di Karang Bagu Kota Mataram;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*", telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

### 3. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak/;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang mentri;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, terdakwa adalah seorang yang pekerjaannya sebagai wira usaha, Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak, karena yang melarang orang Menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

## 5. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Bahwa Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian, Nomor LHU: 117.K.0516.24.0205, tanggal 26 Maret 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (Kode A) adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan *methamphetamine* yang mana *Methamphetamine* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur– unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Subsidaair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis setelah mempelajari pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya ternyata hanya memohon keringan hukuman sehingga majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif ke dua, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak"

(Masruchin Rubai, Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan juga Terdakwa dalam perkara ini tidak mengakui perbuatannya tanpa alasan dan bukti yang cukup sehingga Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI PANDANI Als RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



*hak atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (satu) Surat dakwaan Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Dan piada senda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa plastik dengan penutupnya warna putih yang didalamnya berisi :
- 1 ( satu ) klip plastik transparan yang didalam klip plastik tersebut berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah.
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya ditekuk menyerupai huruf L warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitammerk "RDV" yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi warna ungu,
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru metalik dengan soft case warna merah maron;.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );.

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.  
t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf